



PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I Made Suarta, S.H., M.H. dan rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Lampung, domisili elektronik imsdanrekan@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 2 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 264/kuasa/2024/PA.Tlb tanggal 13 September 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten. Tulang Bawang, Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulan Bawang dengan Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Tlb, tanggal 13 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 2 Juli 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 458/Pdt.G/2024/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) kecamatan Banjar Agung, kabupaten Tulang Bawang, provinsi Lampung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Banjar Agung, kabupaten Tulang Bawang, provinsi Lampung pada tanggal 2 Juli 2010;

2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon adalah Duda dan Termohon merupakan Janda, dan setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di Kabupaten Tulang Bawang provinsi Lampung;

3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

4.1. Termohon tidak bisa menghargai Pemohon dan sering membantah perintah Pemohon, sehingga hal itu memicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

4.2. Termohon terlalu cemburu buta, bila Pemohon telat pulang kerja Termohon langsung marah-marah, Sehingga hal itu menjadi tekanan tersendiri bagi Pemohon;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023 dimana Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang provinsi Lampung. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah atau sekitar 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa melihat kondisi diatas Keluarga pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 458/Pdt.G/2024/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Agama Tulang Bawang berpendapat lain mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil akan tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 01 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak telah menerangkan bahwa mereka bersedia untuk berdamai mengenai akibat perceraian, apabila terjadi perceraian antara Pihak I dengan Pihak II;

Pasal 2

Bahwa para pihak secepat, Pihak I memberikan akibat-akibat perceraian kepada Pihak II, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

- a) Mu'at berupa uang tuna sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b) Nafkah Iddah selama masa iiddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Pasal 3

Bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 458/Pdt.G/2024/PA.Tlb.



Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;

Bahwa pada sidang tanggal 22 Oktober 2024 sampai perkara ini diputus tanggal 29 November 2024 Termohon tidak hadir lagi dalam persidangan meskipun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan serta telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 28 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, Nomor XXXX Tanggal 02 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sopir Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri yang sah;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 458/Pdt.G/2024/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon suka cemburuan berlebihan kepada Termohon, Termohon suka membantah perintah Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai istri sopir Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 458/Pdt.G/2024/PA.Tlb.



Agustus 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bisa menghargai Pemohon dan sering membantah perintah Pemohon, sehingga hal itu memicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon hal ini diketahui saksi pada saat datang mengantar suaminya untuk bekerja di rumah kediaman Termohon dan saat itu melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 2 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 264/kuasa/2024/PA.Tlb tanggal 13 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 458/Pdt.G/2024/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan berusaha memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I dengan laporan mediasi berhasil sebagian;;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 22 Oktober 2024 sampai perkara ini diputus tanggal 29 November 2024 Termohon tidak lagi hadir dipersidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan di depan sidang dan telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum, karenanya Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan menerapkan azas *contradictoir* (**op tegenspraak**), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 151 R.Bg jo. Pasal 81 Rv yang menyatakan bahwa "*Jika seorang Termohon atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan; sedang si Termohon tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara diperiksa, kemudian*

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 458/Pdt.G/2024/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran (verzet)";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan sering membantah perkataan Pemohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak hadir kembali di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 458/Pdt.G/2024/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang serta pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Juli 2010 di Kecamatan KUA Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa konidisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas dan sering membantah perkataan Pemohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Juli 2010 di Kecamatan KUA Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak sejak Juni 2016 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sering membantah dan cemburu tanpa alasan yang jelas;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 458/Pdt.G/2024/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Agustus 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 458/Pdt.G/2024/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Petitum Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 458/Pdt.G/2024/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 11 November 2024 Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa apabila salah satu pihak tidak mentaati kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak maka dapat diajukan eksekusi untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 458/Pdt.G/2024/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tanggal 11 November 2024 yakni Pemohon memberikan kepada Termohon berupa Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 dan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00;

4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara dalam sebesar Rp209.000,00 (dua ratus Sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos sebagai Ketua Majelis, Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H. dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dwi Setyo Darmawan, S.ST., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya secara elektronik diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dwi Setyo Darmawan, S.ST., S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp64.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 458/Pdt.G/2024/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan :	Rp20.000,00
5. Redaksi :	Rp10.000,00
6. Meterai :	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 458/Pdt.G/2024/PA.Tlb.